



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

**NOMOR : 36/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016**

TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-



Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi D.I, Yogyakarta;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 30/Kpts/Kpu-Kota-013.329631/2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemilu Tahun 2014;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-013.329631/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 30/Kpts/KPU-kota-013.329631/2016;
  5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 19/BA/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017



- KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017;
- KEDUA : Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan perolehan suara sah adalah memperoleh paling sedikit **20% (dua puluh persen)** dari perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta atau **25% (dua puluh lima persen)** dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014;
- KETIGA : Penggunaan ketentuan perolehan paling sedikit **25% (dua puluh lima persen)** dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam Pemilu Tahun 2014;
- KEEMPAT : Hasil penghitungan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah :  
 1. Persyaratan pencalonan berdasarkan jumlah kursi =  **$40 \times 20 / 100 = 8$  Kursi.**  
 2. Persyaratan pencalonan berdasarkan akumulasi perolehan suara sah =  **$222.637 \times 25 / 100 = 55.659.25$** ; dibulatkan keatas menjadi **55.660 Suara Sah.**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2016

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,

ttd

WAWAN BUDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Ka. Sub. Bagian Hukum

